



PENETAPAN

Nomor : 092/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

SUKARDI bin SUDI, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan kelas II SD, pekerjaan noreh getah, Tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.08, RT.002, RW.004, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya memberi kuasa kepada MUCHARAM bin SUDI, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.08, RT.002, RW.004, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 30 Agustus 2012, dengan register nomor : 13/SK/2012/PA.TBK, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 03 September 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 092/Pdt.P/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas oleh keterangan-keterangan Pemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI, tanggal lahir 25 Juni 1997 (15 tahun, 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.08, RT.002, RW.004, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 tahun, 2 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;
- Bahwa RIA SANTIKA binti SUKARDI akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI, tanggal lahir 25 April 1996 (16 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Kobel Darat, RT.002, RW.002, Dusun II, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara RIA SANTIKA binti SUKARDI dengan JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang satu tahun delapan bulan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini RIA SANTIKA binti SUKARDI telah hamil enam bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti merawat anak, memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI untuk menikah dengan JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakilkan kepada kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Pemohon tetap teguh dengan isi dan maksud permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI, sekarang berumur 15 tahun, 2 bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan orang tua saya ke persidangan untuk mengajukan dispensasi nikah, karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa nama calon suami saya adalah JOKO SUPRIYANTO;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon suami saya tersebut, bahkan kami sudah berpacaran selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami sudah terlalu jauh, bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak dua puluh kali, dan saat ini saya telah hamil tujuh bulan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang menghamili saya, kecuali calon suami saya tersebut;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya ada mengerjakan shalat, dan bisa membaca Al-Qur'an;
- Bahwa saya sebagai calon ibu rumah tangga sudah bisa memasak, mencuci pakaian dan mengasuh anak kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI, umur 16 tahun, 5 bulan;
- Bahwa benar saya adalah calon suami dari RIA SANTIKA;
- Bahwa saya sudah mengenal RIA SANTIKA sejak empat tahun yang lalu, dan kami sudah berpacaran selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan RIA SANTIKA karena kami sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, bahkan saat ini RIA SANTIKA telah hamil tujuh bulan, dan tidak ada laki-laki lain yang menghamili selain saya;
- Bahwa benar saya yang telah menghamili RIA SANTIKA, dan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri lebih kurang dua puluh kali;
- Bahwa antara saya dengan RIA SANTIKA tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status saya adalah jejaka, sedangkan RIA SANTIKA perawan, dan saat ini dia tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
- Bahwa saya dan RIA SANTIKA akan menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari orang tua, bahkan kedua orang tua sudah merestui pernikahan kami ini;
- Bahwa saya bisa mengerjakan sholat dan pernah membaca Al-Qur'an;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan saya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102020107600249, atas nama SUKARDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga



Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 02 November 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);

2. Foto copy Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/03/X/1996, atas nama SUKARDI bin SUDI dan ISMINI binti ASIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, tanggal 31 Desember 1996, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2102021510080007, atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 24 Oktober 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT2709200825392, atas nama RIA SANTIKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 27 September 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.32.02.2/PW.01/306/2012, yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, tanggal 03 Agustus 2012 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, kuasa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

Saksi I : DARMAN bin CAWIN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.07, RT.001, RW.005, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan tidak mempunyai



hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kuasa Pemohon yang merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memberi kuasa kepada abang kandung Pemohon dikarenakan Pemohon sedang dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan;
- Bahwa maksud kuasa Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama RIA SANTIKA, yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama JOKO SUPRIYANTO, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tersebut dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berdua, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak, mencuci pakaian dan mengasuh anak kecil, bahkan yang menyediakan makan dan minum orang tuanya adalah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Saksi II : DARMAWAN bin M. NUHIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Batu 8, RT.001, RW.007, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kuasa Pemohon yang merupakan abang kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon memberi kuasa kepada abang kandung Pemohon dikarenakan Pemohon sedang dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan;
- Bahwa maksud kuasa Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama RIA SANTIKA, yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama JOKO SUPRIYANTO, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tersebut dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berdua, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak, mencuci pakaian dan mengasuh anak kecil, bahkan yang menyediakan makan dan minum orang tuanya adalah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan Pemohon serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada MUCHARAM bin SUDI, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.08, RT.002, RW.004, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 30 Agustus 2012, dengan register nomor : 13/SK/2012/PA.TBK, maka Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2 dan P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa RIA SANTIKA binti SUKARDI adalah anak kandung Pemohon dengan ISMINI binti ASIM yang lahir pada tanggal 25 Juni 1997 sesuai dengan bukti surat (P.4), yang sekarang masih berumur 15 tahun, 2 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama RIA SANTIKA telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama JOKO SUPRIYANTO selama lebih kurang satu tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini RIA SANTIKA telah hamil tujuh bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya tersebut, namun Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder menolak untuk menikahkan anak Pemohon sesuai dengan bukti surat (P.5), karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut sudah mampu untuk membina rumah tangga karena sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti merawat anak, memasak dan mencuci pakaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka siap untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena telah berpacaran selama lebih kurang satu tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang saat ini RIA SANTIKA telah hamil tujuh bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, serta antara mereka tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya mengakui telah melakukan hubungan perzinahan tersebut lebih dari dua puluh kali, dan tidak ada laki-laki lain yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI masih berumur 15 tahun, 2 bulan, dan telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama RIA SANTIKA yang lahir pada tanggal 25 Juni 1997, saat ini masih berumur 15 tahun, 2 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan serta pengakuan anak Pemohon (RIA SANTIKA) dan calon suaminya (JOKO SUPRIYANTO), keduanya telah melakukan perbuatan zina yang mengakibatkan hamil dan tidak ada laki-laki lain yang menghamilinya, maka berdasarkan ketentuan



pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perbuatan anak Pemohon (RIA SANTIKA) dengan calon suami anak Pemohon (JOKO SUPRIYANTO) harus dipertanggung jawabkan disisi Allah SWT, namun secara kehidupan sosial dan kemanusiaan, maka anak Pemohon tersebut lebih baik dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, apalagi keduanya telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, oleh karena itu penolakan pernikahan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur dapat di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 26 Syawwal 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 13 September 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami

Drs. H. Usman, SH. MH. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Irfan Firdaus, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor: 092/Pdt.P/2012/PA.TBK, tanggal 04 September 2012, untuk memeriksa perkara ini dan dibantu oleh Mukti Ali, S.Ag., MH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Usman, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Irfan Firdaus, S.HI.

Panitera Sidang

Mukti Ali, S.Ag., MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)